



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 34/SK/K01-SA/2005

TENTANG

PROGRAM KERJA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2005

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa untuk menjalankan fungsi, peran dan sasaran tahun 2005 serta memenuhi akuntabilitas kerja Senat Akademik perlu memiliki Program Kerja yang dapat digunakan sebagai rujukan kerja Senat Akademik terutama yang menyangkut kerja komisi-komisi;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 18 Maret 2005 telah menyetujui Konsep Rencana Program Kerja Senat Akademik tahun 2005;
- (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (b) di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik No. 13/SK/K01-SA/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Pernyataan Cita-cita, fungsi dan Peran serta Sasaran Tahun 2005 Senat Akademik;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 033/K01-Senat/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Program Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tahun 2005 seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 Maret 2005
Ketua,

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D.
NIP. 130604363

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB
2. Ketua Majelis Guru Besar ITB
3. Rektor ITB
4. Para Dekan Fakultas

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 34/SK/K01-SA/2005
Tanggal : 18 Maret 2005

Program Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2005

1. Selama tahun 2005 Komisi-komisi akan menghasilkan Norma, Kebijakan dan Pedoman tentang :
 - Komisi I : 1) Pembinaan Kemahasiswaan
2) Pengembangan Kompetensi Akademik
 - Komisi II : 1) Transisi SK No. 034 (UKS/KK)
2) Penelitian & Pengabdian/Pemberdayaan Masyarakat
3) Kontribusi Komisi II sebagai Perancang Normatif dalam Perencanaan
 - Komisi III : 1) Pengembangan Karir Akademik
2) Kemahasiswaan
 - Komisi IV : 1) Pedoman Pelaksanaan Riset pada Univ. Berbudaya Riset
2) Pola Penintegrasian Riset dalam Kegiatan Akademik
 - Komisi V : 1) Banding
2) Kode Etik Dosen
2. Selama tahun 2005 Komisi-komisi akan melakukan monitoring dalam evaluasi pelaksanaan Ketetapan Senat Akademik yang telah dihasilkan dalam periode 2001-2004.

Ketua,

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MCSE, Ph.D.
NIP. 130 604363